



**PUTUSAN**

**Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 09 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Pendidikan, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.XXX RW.XXX Pekon XXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 09 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0392/Pdt.G/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/13/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus duda dan janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 03 Mei 2021;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dengan berkata bahwa Termohon menyesal menikah dengan Pemohon;
  - b. Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, dan selalu merasa kurang dan selalu bertengkar terus-menerus dalam permasalahan keuangan;
  - c. Termohon tidak melayani Pemohon dan berlaku tidak sopan terhadap Pemohon;
  - d. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya dan kepala rumah tangga dengan selalu meremehkan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 03 Mei 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



bersikap tidak sopan terhadap Pemohon, bahkan sempat membanting wadah kue hingga pecah, yang akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, karenanya, sejak tanggal 03 Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Iftauddin, S.H.I.) tanggal 31 Mei 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon masing-masing berkehendak ingin bercerai. Sedangkan Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang akibat setelah perceraian yakni nafkah iddah dan mut'ah

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil atau berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh surat permohonan Pemohon, baik secara murni maupun berklausula, sedangkan Termohon juga menginginkan perceraian dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya. Sedangkan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada repliknya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK 18060XXXXXX Tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/13/III/2016 Tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Saksi-Saksi**

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi kenal, namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal-awal setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga berseberangan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu adalah karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon mempermasalahkan masalah nafkah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal Mei 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan kumpul serta tidak menjalankan kewajibannya lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Pekon XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi kenal, namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat dan atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebanyak 2 (dua) kali karena saksi bertetangga dan rumah saksi di belakang rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu adalah karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon meributkan masalah nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal Mei 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan kumpul serta tidak menjalankan kewajibannya lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan sekiranya Majelis Hakim mengabukan permohonannya, Pemohon siap untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak September 2016, dengan sebab Termohon tidak menghargai Pemohon dengan mengatakan Termohon menyesal menikah dengan Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak melayani dan berlaku tidak sopan serta meremehkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, hingga

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm





puncaknya 03 Mei 2021 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karenanya setelah mendapat informasi dan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediator (Achmad Iftauddin, S.H.I.) mediasi berhasil sebagian (tidak berhasil dalam hal mempertahankan rumah tangga, namun berhasil bersepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah). Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian agar antara Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya Termohon membenarkan/mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon baik secara murni maupun secara berklausula sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibenarkan/diakui oleh Termohon, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa: "*perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan permohonan perceraian, maka kepada Pemohon dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon diberi pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk memenuhi asas imparsialitas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Maret 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Mei 2007 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Pemohon/ keluarga Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*"

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*, yang mana para saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut para saksi karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon sering mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dianggap kurang, sehingga akibat seringnya bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Mei 2021 dan tidak pernah rukun lagi meski sudah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula berupaya memberikan nasihat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan sepakat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya masing-masing ingin bercerai dan saling tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak pertengahan bulan Mei 2021;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing tetap bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan bahkan sangat ingin bercerai dengan Pemohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



*dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian Pemohon dan Termohon, dalam mediasi Pemohon dan Termohon memilih penyelesaian dengan kesepakatan bersama yang lengkapnya termuat dalam laporan mediator tanggal 31 Mei 2021 serta telah ditegaskan ulang oleh Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekiranya terjadi perceraian, Pemohon bersedia membayar uang nafkah iddah Termohon sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikali 3 (tiga) bulan), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagaimana maksud pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat dan unsur kesepakatan (perjanjian), oleh karenanya isi kesepakatan (perjanjian) antara Pemohon dan Termohon tersebut berlaku atau menjadi undang-undang yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembuat kesepakatan (Pemohon dan Termohon) (vide Pasal 1338 KUH Perdata) yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama menjalani masa iddah, maka untuk melindungi hak-hak Termohon, pengadilan mewajibkan Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



mut'ah kepada Termohon tersebut sebelum atau sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Sebelum atau sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai tanggal 31 Mei 2021;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh H. April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**H. April Yadi, S.Ag., M.H.**

ttd

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rodiyati, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>340.000,00</b>

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).*

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Tgm